

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 2, 2021, h. 184-202

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.12779>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

“Fikih Wabah”: Menimbang Ulang Dilema Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Libur Hari Raya Tahun 2020-2021

Ahmad Muhtadi Anshor

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

muhtadianshor@gmail.com

Abstract:

This study aims to describe the dilemma of the Indonesian government's policy regarding the prohibition of going home through the *fiqh wabah* approach. The existence of this policy dilemma is caused by the many different perceptions and understanding about the pandemic amongst the community. The difference in people's perceptions and understandings led to controversy about the existence of the homecoming ban policy. Based on the problems above, this literature-based study aims to describe and answer the dilemma of the prohibition of going home through the *fiqh wabah* approach. The *fiqh wabah* is a new *fiqh* design with dimensions on a *mashlahah*-based approach model. Through in-depth discussion and analysis, this study found that the policy for the prohibition of going home for Eid in 2021 is the actualization of the concept of *fiqh wabah*, because the policy is based on prioritizing *mafsadat* prevention and subsequently taking *mashlahah*.

Keywords: *fiqh wabah*; government policy; covid-19.

Abstrak:

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adanya dilema kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelarangan mudik lebaran melalui pendekatan *fiqh wabah*. Dilema kebijakan ini disebabkan oleh adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan persepsi dan pemahaman masyarakat tersebut menimbulkan kontroversi tentang adanya kebijakan pelarangan mudik lebaran. Berdasarkan problematika di atas, kajian berbasis pustaka ini ingin menguraikan dan menjawab dilema kebijakan pelarangan mudik lebaran melalui pendekatan *fiqh wabah*. *Fikih wabah* adalah sebuah desain *fiqh* baru yang berdimensi pada model pendekatan berbasis *mashlahah*. Melalui diskusi dan analisa yang mendalam, kajian ini menemukan bahwa kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 merupakan aktualisasi dari konsep *fiqh wabah*, karena

kebijakan tersebut didasarkan pada pengambilan prioritas pencegahan *mafsadat* dan selanjutnya pengambilan *mashlahah*.

Kata Kunci: fikih Wabah; kebijakan pemerintah; covid-19.

Pendahuluan

Kajian ini diawali oleh sebuah pemikiran dan argumen bahwa perumusan dan gagasan fikih baru sangat diperlukan dalam diskursus Islam kontemporer sebagai respon terhadap berbagai problematika dan permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Namun demikian, perumusan dan gagasan fikih baru harus melalui proses dan pemetaan metode dan pendekatan *ijtihad* yang dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan dan gagasan fikih wabah ini merupakan bentuk inisiatif dan ketertarikan penulis akan perlunya pengembangan hukum Islam baik dari segi metodologi (*ushul fiqh*) maupun produk hukum Islam (fikih). Inisiatif dan ketertarikan penulis tersebut juga didukung oleh adanya kegelisahan akan perlunya menjawab berbagai permasalahan di era wabah Covid-19 ini. Salah satunya adalah adanya dilema kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan libur hari raya.¹

Sebagaimana diketahui bersama, wabah Covid-19 telah membuat beberapa negara melakukan langkah antisipatif, termasuk Indonesia. Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan berbagai kebijakan antisipatif. Langkah antisipatif tersebut berupa pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19).² Pembentukan Satuan Gugus Tugas tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2020. Keppres tersebut mengatur bahwa terdapat empat menteri yang menjadi pengarah Gugus Tugas, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.³

Meski pada akhirnya Gugus Tugas tersebut diganti dengan Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Poin pentingnya adalah pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan tentang percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian nasional.⁴ Kebijakan tersebut dimulai saat munculnya Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia

¹ Mudik dalam KBBI disinonimkan dengan istilah “pulang kampung” yang merupakan kegiatan perantau atau pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya. Istilah mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan seperti menjelang lebaran hari raya. Tradisi mudik muncul pada beberapa negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Lihat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Mudik>.

² KOMPAS.com, “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia,” 03 Maret, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.

³ Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

⁴ Tim Editor, “Istana: Gugus Tugas Covid-19 Ganti Nama Jadi Satgas,” *KOMPAS.Com*, 21 Juli, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15191491/istana-gugus-tugas-covid-19-ganti-nama-jadi-satgas>.

menghimbau warganya untuk beraktivitas di dalam rumah dan ketika keluar rumah diharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerbitkan aturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),⁵ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)⁶ hingga kebijakan tentang vaksinasi Covid-19.⁷ Kondisi kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia ini kemudian mendapatkan berbagai respon dari masyarakat.⁸

Setelah satu tahun lebih Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, upaya distribusi vaksin Covid-19 yang belum menyeluruh dan kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi, pemerintah pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 mengeluarkan kebijakan larangan mudik.⁹ Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19 di tengah-tengah vaksinasi yang belum usai. Namun dalam praktiknya di masyarakat, kebijakan tersebut dianggap sangat kontroversi. Karena masyarakat menganggap pemerintah tidak konsisten dalam menerbitkan kebijakan penanganan Covid-19. Ketidakkonsistenan pemerintah dalam perspektif masyarakat dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang seakan demi pemerintah semata, seperti kebijakan pemelihan kepala daerah (pilkada) di masa pandemi dan pembukaan tempat wisata ketika mudik lebaran dilarang.¹⁰

Serangkaian kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 tersebut, Ali Roziqin, Syasya Y. F. Mas'udi dan Iradhad T. Sihidi menyebutkan bahwa beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak efektif dalam menekan jumlah kasus Covid-19. Karena jenis kebijakan tersebut lebih bersifat *top down*. Masyarakat menjadi kelompok sasaran kebijakan sehingga kebijakan tersebut kurang diterima oleh mereka. Artinya, dalam kasus penanganan Covid-19 di Indonesia, masyarakat dapat menjadi penentu berhasil tidaknya penanganan Covid-19.¹¹ Sementara itu Kartoli Cato menyebutkan bahwa

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

⁶ Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Optimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

⁸ Masdar Hilmy & Khoirun Niam, "Winning The Battle Of Authorities: The Muslim Disputes Over The Covid-19 Pandemic Plague In Contemporary Indonesia," *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2020): 311, DOI: <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.7670>.

⁹ Mengenai kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan mudik lebaran, lihat dalam, Tim Editor, "Kapan Mudik 2021 Dilarang? Ini Aturan Soal Periode Larangan Mudik Lebaran 2021," *Tribunnews.Com*, 22 April, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/22/kapan-mudik-2021-dilarang-ini-aturan-soal-periode-larangan-mudik-lebaran-2021>.

¹⁰ M. Prakoso Aji, "Konstelasi Politik Di Tengah Pandemi: Potensi Bertambahnya Dukungan Partai Politik Bagi Pemerintah," *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v17i2.885>.

¹¹ Syasya Y. F. Mas'udi dan Iradhad T. Sihidi Ali Roziqin, "An Analysis of Indonesian Government Policies against COVID-19," *Public Administration and Policy* 24, no. 1 (2021), DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0039>.

penanganan Covid-19 di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Dalam hal ini Kartoli Cato memberikan analisa bahwa asas kesatuan komando, asas koordinasi, asasantisipasi, dan asas transparansi masih perlu ditingkatkan secara konkrit agar penanganan pandemi Covid-19 bisa efektif dan efisien.¹²

Dalam diskursus hukum Islam, Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam pencegahan Covid-19 pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan tersebut mencakup tujuan perlindungan terhadap kemanusiaan dan perekonomian.¹³ Hal di atas juga disampaikan oleh Asrorun Ni'am dalam penelitiannya mengenai fatwa Covid-19 ternyata memiliki implikasi untuk menekan adanya kesenjangan dan stigma negatif terhadap kebijakan pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19. Fatwa-fatwa dan kajian hukum Islam mengenai kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dalam temuan Asrorun Ni'am menyebutkan bahwa kesemuanya berlandaskan pada perwujudan nilai kemaslahatan.¹⁴

Dari berbagai kajian terdahulu yang telah diuraikan di atas, tampak kajian mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 melalui pendekatan hukum Islam telah banyak ditemukan. Namun kajian dan analisa terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelarangan mudik lebaran tahun 2021 diperlukan untuk menjawab berbagai persepsi dan kesalahpahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kajian ini menitikberatkan pada perumusan metodologi dan pendekatan fikih wabah berbasis pada metodologi yang telah mapan yang digunakan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, yaitu tinjauan lokalitas dan *maqashid syari'ah*. Fikih wabah merupakan produk formulasi model hukum Islam kontemporer sebagai upaya perumusan fikih baru yang digunakan sebagai pisau analisa terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan libur lebaran tahun 2021. Dengan demikian, kajian ini diharapkan menemukan momentumnya dalam menjawab problematika masyarakat melalui pendekatan dan desain fikih wabah.

Artikel ini berdasarkan penelitian pustaka (*library research*). Yaitu model penelitian yang dilakukan dengan menelaah terhadap berbagai bahan literatur.¹⁵ Penelitian ini menfokuskan pada dua pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana konsep perumusan metodologi dan pendekatan dalam fikih wabah?. 2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan libur hari raya tahun 2021 melalui pendekatan dan aktualisasi konsep fikih wabah?. Sebagai upaya menjawab dua pertanyaan tersebut, sumber data dalam penelitian ini digali melalui data primer dan data sekunder. Sumber data primer penulis menggunakan rujukan dari

¹² Kartoli Cato, "The Handling of Covid-19 Pandemic in Indonesia from the Perspective of Nonmilitary Defense Strategy," *Advances In Social Sciences Research Journal*, no. 3 (2020), DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.14738/assrj.710.9219>.

¹³ Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1946>.

¹⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.17391>.

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan mudik 2021 dan data sekunder diambil dari berbagai buku dan karya-karya ilmiah lain tentang kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan peneliti dengan menelaah karya-karya ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian.¹⁶ Penelusuran dan dokumentasi literatur tersebut dilakukan oleh peneliti dengan melakukan penelaahan sumber data primer dan sekunder untuk disajikan dalam penelitian. Sementara teknik analisis data sebagai upaya mendapatkan sebuah kesimpulan,¹⁷ peneliti menggunakan metode deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang telah tersajikan secara umum menuju kesimpulan yang bersifat sempit dan khusus.

Hasil dan Pembahasan

Fikih Wabah: Preferensi Hukum Islam dalam Menghadapi Wabah

Permasalahan hukum Islam (fikih) yang cukup banyak serta stagnannya *ushul fiqh* sebagai metodologi dalam berdialog dengan realitas sosial telah mendorong para pemikir hukum Islam kontemporer untuk menyegarkan kembali kajian teoritis tentang *ushul fiqh* sebagai landasan perumusan fiqh. Terutama untuk memasukkan kembali konsep dan pendekatan baru sebagai konsideran utama dalam kajian *istimbath al-ahkam* (penggalian hukum Islam) yang menjadi ranah dalam kajian *ushul fiqh*. Pada masa inilah menjadi pondasi pertama masuknya kajian dan pemikiran hukum Islam kontemporer dalam diskursus problematika kontemporer. Melalui upaya tersebut, diharapkan perumusan model metodologi (*ushul fiqh*) dan pemaknaan kembali esensi fiqh menjadi landasan utama dalam mendialogkan hukum Islam (fikih) untuk merespon problematika dan permasalahan di era kontemporer saat ini.¹⁸

Dalam diskursus hukum Islam, fikih diartikan sebuah pemahaman yang mengharuskannya selalu berubah dan berkembang secara dinamis sesuai dengan dinamika perubahan dan problematika zaman. Di era kontemporer dan diskursus kajian hukum Islam kontemporer, fiqh diarahkan untuk langsung bersentuhan dengan aktivitas keseharian manusia dengan nilai etik.¹⁹ Nilai etik tersebut kemudian diarahkan pada dua perbuatan manusia, yaitu sikap keburukan atau ketidaksopanan (*qubh*) dan kebaikan atau kesopanan (*husn*). Namun nilai etika ini tidak selalu dapat diterima akal manusia. Bahkan dalam hal ini manusia terikat sepenuhnya oleh wahyu Tuhan. Segala perbuatan manusia menurut ketetapan-Nya terbagi dalam lima kategori, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.²⁰ Hanya dalam kategori mubah secara teoritis berhak menentukan aturan.

¹⁶ Ranjit Kumar, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners* (London: Sage Publication, 2000).

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 48.

¹⁸ Lihat dalam, Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqoshid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan)* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 175 - 176.

¹⁹ Lihat dalam, Anjar Nugroho, "Fikih Kiri: Revitalisasi Ushul Fiqh Untuk Revolusi Sosial," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 43, no. 2 (2005), DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2005.432.425-454>.

²⁰ Hasan Mar'iy, *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), 37.

Berdasarkan konsep metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqih*) dikenal dengan teori *itsbat* dan *tsubut*.²¹

Para ahli fiqh memberikan makna dan maksud dengan kata fiqh. Seperti Imam Al-Jurjani mendefinisikan kata fikih sebagai ilmu yang menjelaskan hukum-hukum Tuhan yang bersifat amaliyah yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci melalui metode *ijtihad*.²² Namun di era kontemporer, pemahaman terhadap makna fiqh tidak hanya dikaitkan dengan proses dinamisasi dari hukum Islam, namun bergeser menjadi sebuah hasil pemahaman terhadap hukum Islam secara final. Dengan demikian, cukup masuk akal untuk mengeneralisasi bahwa fiqh telah mengalami keterpurukan dan kemunduran.²³ Akibatnya banyak produk hukum Islam yang tidak berdasarkan asas keadilan dan asas universalitas yang menjadi ciri ajaran agama Islam. Sehingga para intelektual menganggap fiqh itu menakutkan, lucu, kaku, membeku, bahkan menghambat kemajuan zaman dan belum bisa mengakomodir problematika zaman di era kontemporer.²⁴

Paradigma fikih pada era kontemporer saat ini memunculkan penelusuran-penelusuran makna fiqh. Penelusuran makna fiqh tersebut dipahami bahwa fikih merupakan sebuah spirit dan semangat berkelanjutan dalam menciptakan produk hukum baru. Semangat memunculkan produk hukum baru tersebut sebagai salah satu bentuk pergerakan yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan pembebasan.²⁵ Hal tersebut sebagaimana teori Kuhn bahwa di belakang sebuah teori dan paradigma selalu memiliki struktur yang memiliki fungsi sebagai koridor bagi pencarian paradigma dan pengetahuan.²⁶ Paradigma dan pengetahuan dalam aktualisasinya tidak hanya hanya mencakup konsep-konsep semata, namun juga teknik dan nilai. Sehingga bisa diambil sebuah paradigma dan pengetahuan bahwa hadirnya sebuah teori adalah untuk mewujudkan sebuah nilai. Melalui teori Kuhn ini, fiqh bisa dipahami sebagai ilmu yang di dalamnya terdapat rumusan-rumusan dan nilai-nilai yang pada akhirnya dapat dikembangkan secara lebih bijaksana dalam menghadapi problematika kontemporer saat ini.

Melalui paradigma baru semacam ini dalam kajian fiqh, diharapkan hasil *ijtihad* mampu membendung problematika sosial yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial.²⁷ Tidak terkecuali problematika wabah penyakit yang terjadi pada era kekinian. Fiqh diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilainya sebagai bentuk preventif terhadap problematika wabah penyakit tersebut. Fiqh sebagai sarana preventif termenifestasikan dalam kajian *maqashid al-syari'ah*.²⁸ Konsep *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan dalam diskursus penemuan hukum Islam (fikih) tersebut seakan menegaskan bahwa urgensi dari fiqh adalah untuk

²¹ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (Surabaya: Demak Press, 2002), 8.

²² Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 1-2.

²³ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 5-9.

²⁴ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad, Juz 1* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), 233 dan 279.

²⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 10-14.

²⁶ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*.

²⁷ Al-Shaukani, *Irsyad Al-Fukhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul, Juz 2* (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000).

²⁸ Abdurrahman Ba Bakr, *Dirasat Tathbiqiyyah Haula Falsafah Al-Maqashid Fi as-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).

mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Mengenai konsep *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ulama tidak mengingkari dan bahkan menjadikannya sebagai landasan utama dalam penetapan hukum Islam (fikih). Jika mengkaji dari seluruh literatur *maqashid al-syari'ah*, maka poin paling penting yang harus dipahami adalah bahwa hukum Islam pada esensinya untuk mewujudkan suatu nilai yang baik sekaligus menghindarkan sesuatu yang buruk atau mengambil manfaat dan menolak *mafsadat (dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih)*.²⁹

Dalam tataran teologi Islam, tidak ada yang meragukan bahwa Tuhan menciptakan makhluk dengan kehendak dan kekuasaan-Nya. Dengan segala sifat baik-Nya, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang pasti dan terlepas dari sifat kesia-siaan. Aturan-aturan yang dibuat adalah untuk dilaksanakan oleh manusia dalam konteks kehidupan mereka untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan kemaslahatan. Dari sini dapat dikatakan bahwa ketentuan Tuhan, realitas kehidupan, dan tujuan kehidupan adalah suatu kesatuan yang saling terkait.³⁰ Fikih sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang dipahami dari firman Allah dan hadits Nabi secara teoretis senantiasa memiliki keterkaitan yang erat dengan konteks kehidupan yang ditetapkan hukumnya sebagaimana juga berkaitan dengan tujuan hukum yang dibawanya, yakni mewujudkan kemaslahatan.³¹

Dengan aktualisasi konsep fikih wabah ini, persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat ketika menghadapi wabah penyakit bisa ditemukan solusinya. Baik dari sisi metode *ijtihad* dalam diskursus hukum Islam maupun konteks problematika dan realitas sosial. Dikotomi antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi dalam menghadapi wabah penyakit adalah bagian persoalan-persoalan yang dibahas dalam fiqih wabah dengan mendasarkan pada *maqashid al-syari'ah* sebagai konsideran utamanya. Melalui pola pemikiran dan epistemologi hukum Islam di atas, maka fikih wabah merespon berbagai problematika hukum Islam kontemporer. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan gagasan baru dalam diskursus pengkajian hukum Islam. Berbagai permasalahan dan problematika hukum Islam di era wabah yang berdimensi sosial, politik, kemanusiaan dan lain sebagainya banyak bermunculan. *Wal hasil*, fikih wabah adalah gagasan hukum Islam yang memiliki kepekaan terhadap problematika umat di saat terjadi wabah penyakit.

Konsep fikih wabah dimaksudkan untuk mengembangkan dan menyediakan fikih humanis (*antroposentris transformatif*) dengan mendukung nilai-nilai kenabian. Dengan penggunaan fikih jenis ini, maka dapat digunakan sebagai titik awal untuk diversifikasi dan pengembangan fikih yang secara *inheren* bersifat interdisipliner. Yurisprudensi tersebut dapat memurnikan fikih dari berbagai bidang dari kerangka *ushul*, seperti hukum (fikih) penanggulangan wabah dan cara menghadapinya sebagaimana metode *sad al-dzari'ah*. Melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, fiqih wabah merupakan bangunan hukum Islam

²⁹ Saim Kayadibi, "The State As An Essential Value (Daruriyyat) Of The Maqashid Al-Shari'ah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019), DOI: <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>.

³⁰ Lihat dalam, Iffatin Nur and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019), DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>.

³¹ Lihat dalam, Ahmad Yasa, "The Development of Indonesian Islamic Law: A Historical Overview," *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015), DOI: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.101-122>.

yang memiliki misi sebagai pencegah (*preventif*). Preventif di sini dimaknai bahwa menghindari kemafsadatan bagi manusia adalah sebuah perwujudan dari ajaran hukum Islam (fiqih). Fiqih wabah dalam metodologinya menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* melalui *sad al-dzari'ah* sebagai respon terhadap segala problematika hukum Islam yang diindikasikan akan membawa kerusakan dan *kemafsadatan* bagi manusia di era wabah penyakit.

Kebijakan Pemerintah Tentang Pelarangan Mudik Lebaran Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Di tengah-tengah kondisi Covid-19 yang belum selesai, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik tahun 2021 mulai 6 sampai 17 Mei. Selain kebijakan pelarangan mudik, pemerintah juga melakukan pengetatan syarat bepergian sebelum dan sesudah jadwal pelarangan mudik. Kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 tersebut diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Sementara kebijakan tentang pengetatan bepergian diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.³² Pengetatan persyaratan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) berlaku dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa pelarangan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021. Kebijakan pelarangan mudik tersebut diberlakukan bagi seluruh moda transportasi baik darat, udara, laut, maupun kereta api. Selain itu, kebijakan tersebut juga melarang semua lintas antar kabupaten kota, provinsi maupun antar negara. Namun dalam kebijakan tersebut mengecualikan bagi distribusi kendaraan logistik, bekerja atau tugas dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, dan ibu hamil atau persalinan.³³

Dalam praktiknya, pemerintah juga menerapkan kewajiban Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi kelompok yang diizinkan untuk melakukan perjalanan selain mudik. Hal ini sebagaimana dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelarangan mudik, setiap perjalanan non mudik selama masa pelarangan mudik wajib membawa SIKM. Sedangkan jika masyarakat bepergian sebelum dan sesudah larangan mudik diberlakukan berbagai syarat.³⁴ Selain itu, himbuan dan anjuran tersebut juga bisa dilakukan dengan melakukan tes GeNose C19 pada rest area yang digunakan sebagai syarat dalam melanjutkan perjalanan. Satuan Tugas penanganan Covid-19 selain melakukan tes di rest area, petugas juga melakukan tes acak pada setiap daerah. Ketentuan tersebut juga berlaku ketika hendak melakukan perjalanan dengan transportasi umum perjalanan darat. Para pengguna transportasi umum akan dilakukan tes acak rapid test antigen atau tes GeNose C19 secara acak pada tiap-tiap daerah. Ketentuan lain dalam mengendalikan perjalanan transportasi tersebut, pemerintah

³² Tim Editor, "Larangan Mudik Lebaran 2021 Dan Penegasan Jokowi Untuk Jaga Keselamatan Dari Covid-19," *KOMPAS.Com*, 19 April, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/06452051/larangan-mudik-lebaran-2021-dan-penegasan-jokowi-untuk-jaga-keselamatan-dari?page=all>.

³³ Tim Editor, "Dimulai 6 Mei, Ini Rincian Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021," *KOMPAS.Com*, 03 Mei, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/05440091/dimulai-6-mei-ini-rincian-aturan-larangan-mudik-lebaran-2021?page=all>.

³⁴ Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelarangan Mudik.

juga menghimbau bagi yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain dengan jalur darat untuk mengisi e-HAC. Namun bagi perjalanan yang menggunakan transportasi udara, maka mengisi e-HAC menjadi sebuah kewajiban.³⁵

Meski secara umum kasus harian Covid-19 terus menunjukkan progres penurunan melalui penerapan PPKM level mikro, namun pemerintah tidak ingin melonggarkan pada situasi mudik lebaran yang berimplikasi pada peningkatan kasus Covid-19 lagi. Pemerintah juga menegaskan tentang pelarangan mudik lebaran tahun 2021 dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang PPKM dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi Menteri Dalam Negeri juga menegaskan bahwa bagi masyarakat yang masih nekat melakukan mudik lebaran akan menjalani karantina mandiri di tingkat desa/kelurahan serta biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota.³⁶

Dalam kebijakan pemerintah Indonesia mengenai larangan mudik lebaran tahun 2021 tersebut, pemerintah juga memberlakukan sanksi bagi para pelanggar. Sanksi tersebut berupa sanksi denda, kurungan, hingga pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara rinci berikut ketentuan sanksi pelanggaran dalam kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021: *Pertama*, mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan diberikan sanksi kurungan pidana paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000 sebagaimana pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009. *Kedua*, mobil pribadi dan atau travel gelap yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan penjara dua bulan atau denda Rp. 500.000 sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 2009. *Ketiga*, masyarakat yang memaksa untuk melakukan mudik dengan menggunakan mobil pribadi akan diputarbalikkan oleh petugas sebagaimana SE Nomor 13 Tahun 2021. *Keempat*, bagi oknum yang memalsukan surat izin perjalanan atau surat izin keluar dan hasil tes Covid-19 akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.³⁷

Dilema Kebijakan Pemerintah Tentang Pelarangan Mudik Lebaran Perspektif Fikih Wabah

Kebiasaan mudik lebaran merupakan sebuah tradisi yang sudah membudaya di Indonesia. Tradisi mudik lebaran tersebut tidak dapat dipisahkan dari mereka yang selama satu tahun bekerja dan berpisah dengan keluarga. Sebagaimana data mudik pada tahun 2017, 2018 dan 2019, bahwa total masyarakat Indonesia yang melakukan mudik lebih dari 20 juta orang. Dari data tersebut bisa dikatakan sekitar 10% masyarakat Indonesia melakukan kegiatan mudik lebaran. Besarnya antusiasme mudik lebaran oleh masyarakat Indonesia tersebut telah memiliki dampak sosial yang sangat tinggi. Berdasarkan data tersebut, pemerintah -ketika masih menghadapi pandemi Covid-19- dengan cepat mengambil kebijakan untuk

³⁵ *Ibid*,

³⁶ Tim Editor, "PPKM Mikro Dan Larangan Mudik Untuk Tekan Penularan Saat Libur Lebaran," *Merdeka.Com*, 27 April, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ppkm-mikro-dan-larangan-mudik-untuk-tekan-penularan-saat-libur-lebaran.html>.

³⁷ Tim Editor, "Rincian Peraturan Larangan Mudik 2021 Dan Sanksinya Yang Dimulai 6 Mei," *KOMPAS*, 8 Mei, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/08/064500165/rincian-peraturan-larangan-mudik-2021-dan-sanksinya-yang-dimulai-6-mei?page=all>.

menghadapi libur lebaran tahun 2021. Kebijakan tersebut berupa pelarangan melakukan kegiatan mudik lebaran. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus Covid-19. Meskipun sebenarnya kebijakan tersebut berdampak pada jutaan masyarakat Indonesia baik secara sosial maupun ekonomi, kebijakan tersebut pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat.³⁸

Sebagaimana video conference oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa, 21 April 2021 bahwa pemerintah akan melarang mudik lebaran 2021 sebagai langkahantisipasi penyebaran virus Covid-19. Hal ini didasarkan pada saat video converence dilakukan, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sejumlah 7.135, dan mengalami penambahan sejumlah 375 kasus selama 24 jam terakhir. Adanya kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah Indonesia di atas menyusul kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).³⁹

Menghadapi kebijakan pemerintan tentang larangan mudik 2021 ini, masyarakat menganggap bahwa kebijakan ini mengandung banyak kontroversi dan dilema. Karena selama ini masyarakat telah menganggap bahwa mudik adalah sebuah tradisi yang setiap tahun masyarakat lakukan. Selain itu, mudik juga merupakan tradisi yang sudah mendarah daging dan sebagai cara masyarakat untuk menyambung hubungan dengan keluarga dan sanak saudara. Sehingga dengan adanya kontroversi dan dilema tersebut, masyarakat melakukan antisipasi dan persiapan mudik dengan caranya masing-masing. Cara yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mencuri start, yaitu melakukan mudik sebelum diberlakukannya periode larangan mudik. Arus pergerakan masyarakat yang akan melakukan mudik ternyata telah membuat tempat-tempat transportasi mengalami keramaian pada periode 1 hingga 5 April 2021. Dari upaya mencuri start tersebut, minimal anggota keluarga telah melakukan mudik, meskipun mereka yang masih masuk kerja belum bisa melakukan mudik.

Pada periode pelarangan mudik, meskipun telah diterjunkan tim Satgas yang berjaga di tempat-tempat cek poin, namun masyarakat memiliki banyak pengalaman dengan melakukan mudik lewat jalur-jalur tikus untuk menghindari petugas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengelabui petugas dan menganggap bahwa kebijakan larangan mudik 2021 ini dipandang sebagai kebijakan yang kontroversi. Karena masyarakat menganggap jika alasan dilarangnya mudik adalah untuk menghindari kerumunan dan mencegah penularan Covid-19, lalu apa bedanya dengan kerumunan yang ada di pusat-pusat perbelanjaan dan warga negara asing yang masih banyak berdatangan di Indonesia dan tanpa adanya sikap dari pemerintah.⁴⁰ Kondisi yang demikian ini oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidaktransparan pemerintah dalam mengeluarkan larangan mudik lebaran tahun 2021. Masyarakat banyak yang menginginkan adanya sinkronisasi kebijakan

³⁸ Imam Baihaqi Lukman, "Larangan Mudik Lebaran 2021: Sebuah Overview Kebijakan," *Birokrat Menulis*, 17 April, 2021, <https://birokratmenulis.org/larangan-mudik-lebaran-2021-sebuah-overview-kebijakan/>.

³⁹ Tim Editor, "Larangan Mudik Lebaran 2021 Dan Penegasan Jokowi Untuk Jaga Keselamatan Dari Covid-19," 2021.

⁴⁰ Tut Wuri Handayani, "Larangan Mudik Jangan Tebang Pilih," *Jawa Pos Radar Kudus*, 11 Mei, 2021, <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/05/11/260769/larangan-mudik-jangan-tebang-pilih>.

dalam merespon pencegahan virus Covid-19 yang belum selesai. Justru kebijakan yang tebang pilih ini menimbulkan persepsi dan pandangan negatif terhadap pemerintah.

Persepsi negatif dan ketidaktaatan masyarakat terhadap kebijakan pelarangan mudik lebaran juga diakibatkan oleh anggapan dari masyarakat bahwa kebijakan tersebut dinilai mendadak dan mengandung inkonsistensi. Mendadaknya kebijakan pelarangan mudik lebaran tersebut didasarkan bahwa penetapan kebijakan dilakukan kurang dari satu bulan sebelum hari raya. Sehingga masyarakat yang sudah terlanjur merencanakan dan membeli tiket mudik terpaksa harus tetap melakukan mudik lebaran di tengah-tengah larangan mudik. Sementara inkonsistensi kebijakan larangan mudik tersebut karena kebijakan larangan mudik pada awalnya hanya sebuah himbauan. Himbauan ini dimaknai tetap diperbolehkan melakukan mudik dengan catatan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Namun dalam perjalanan waktu yang sangat singkat, himbauan tersebut berubah menjadi larangan dan dibarengi dengan sebuah sanksi. Oleh karena itu masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut hanya sebagai *akal-akalan* pemerintah dan menunjukkan bahwa pemerintah *plin-plan* dalam merumuskan sebuah kebijakan.⁴¹

Persepsi dari masyarakat mengenai kebijakan larangan mudik lebaran pada praktiknya juga menciptakan kebingungan tersendiri bagi masyarakat maupun bagi para kepala daerah di wilayah Jabodetabek. Karena dalam praktiknya, petugas penyekatan jalan antar daerah merasa kewalahan dengan membludaknya para pemudik. Bahkan seperti yang terjadi di Kedungwaringin, Bekasi pada 9 Mei 2021 petugas terpaksa membuka penyekatan dengan dalih terjadinya penumpukan kendaraan yang tetap memaksa melakukan mudik lebaran. Bahkan para pemudik juga beralasan ingin melakukan kunjungan ke tempat wisata dan bukan melakukan mudik pulang kampung. Sehingga kondisi tersebut membuat kepala daerah dan para petugas kebingungan dan kewalahan dalam menghadapi kendaraan yang menumpuk pada setiap penyekatan masuk antar daerah.⁴²

Dengan berbagai data yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan mudik lebaran tahun 2021 mengalami dilema dan mengandung kontroversi. Dilema tersebut diakibatkan oleh berbagai persepsi dan pandangan masyarakat pada kebijakan larangan mudik lebaran. Sementara kontroversi kebijakan larangan mudik diakibatkan oleh pandangan dan persepsi masyarakat bahwa kebijakan larangan mudik sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menanggapi berbagai respon dari masyarakat mengenai kebijakan pelarangan mudik tersebut, pemerintah melalui Staf Khusus Menteri Perhubungan mengatakan bahwa kebijakan larangan mudik diperuntukkan untuk mengendalikan pergerakan masyarakat dari daerah ke daerah dalam jumlah besar. Karena mudik adalah pergerakan orang secara massif dari satu daerah ke daerah lain. Sementara pembukaan tempat pembelanjaan diperuntukkan untuk menstabilkan

⁴¹ Imam Baihaqi Lukman, "Larangan Mudik Lebaran 2021: Sebuah Overview Kebijakan."

⁴² Tim Editor, "Larangan Mudik 'Yang Penting Ada' & Kerumunan Jelang Lebaran," *CNNINDONESIA*, 10 Mei, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210510183441-32-641079/larangan-mudik-yang-penting-ada-kerumunan-jelang-lebaran>.

perekonomian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.⁴³ Sehingga kontribusi pemerintah dengan berbagai kebijakan ini dipertimbangkan dengan pola stabilitas kenegaraan dan pengambilan kemanfaatan yang lebih prioritas.

Pertimbangan lain bahwa pelarangan mudik lebaran ini dimaksudkan untuk menekan angka peningkatan dan penularan virus Covid-19. Karena selama ini, setelah adanya libur lebaran, maka kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa semua pihak harus tetap memperhatikan dan berusaha untuk mengendalikan dan menekan angka penularan virus Covid-19. Presiden Joko Widodo bersama pemerintah juga belajar banyak dari empat kali libur panjang yang setelahnya pada peningkatan kasus penularan virus Covid-19. Sehingga langkah pemerintah ini bisa dilihat dari kaca mata antisipasi dan mencegah meningkatnya kasus Covid-19.⁴⁴ Dari uraian mengenai kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan mudik lebaran tahun 2021 di atas, nampak esensi utamanya adalah mencegah *mafsadat* dan memprioritaskan *mashlahah* yang lebih dibutuhkan. *Mafsadat* paling utama adalah ketika pemerintah menginginkan larangan mudik lebaran ini sebagai langkah antisipasi meningkatnya penyebaran virus Covid-19. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kebijakan dalam rangka memperikan *mashlahah* dalam mewujudkan stabilitas ekonomi masyarakat dengan tetap berpatokan dan berpedoman pada protokol kesehatan. Karena esensi utama, semua kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan *mafsadat* mana yang harus dihapuskan terlebih dahulu dan *mashlahah* mana yang harus diwujudkan.

Melihat kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pelarangan mudik sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis mengelaborasi bahwa substansi utamanya adalah mengendalikan dan mencegah penyebaran virus Covid-19. Maka melalui pemetaan situasi wabah Covid-19 tersebut, penulis merumuskan konsepsi fiqih wabah sebagai berikut: *Pertama*, fiqih wabah memiliki tujuan untuk menyelamatkan manusia dari serangan virus. *Kedua*, fiqih wabah memiliki tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dampak adanya wabah penyakit. *Ketiga*, fiqih wabah menjadi landasan utama dalam menghadapi wabah penyakit.

Dalam kajian hukum Islam, ketika agama berinteraksi dengan perkembangan peradaban manusia dan kompleksitas problematika dalam kehidupan manusia, maka ia akan dihadapkan pada dua sisi pandang yang bersifat resisten satu sama lain. Karena disamping sifat agama yang primordial sebagai *divine order (al-hukm al-Ilahy)* yang kekal abadi, namun agama juga harus selalu *compatible* dengan ruang dan waktu tanpa batas (*shalih li kulli zaman wa makan*) bagi kehidupan manusia. Sebagai agama teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat *Ilahiyah*, transenden, dan absolut. Namun dari sisi sosiologis ia merupakan fenomena kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosial, Islam tidak lagi sekedar kumpulan doktrin yang bersifat universal, namun juga mengejawantah diri dalam institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan

⁴³ Tim Editor, "Terbongkar, Alasan Kuat Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021," *Liputan 6*, 06 April, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4524936/terbongkar-alasan-kuat-pemerintah-larang-mudik-lebaran-2021>.

⁴⁴ Tim Editor, "Larangan Mudik Lebaran 2021 Dan Penegasan Jokowi Untuk Jaga Keselamatan Dari Covid-19," *KOMPAS.Com*, 19 April, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/06452051/larangan-mudik-lebaran-2021-dan-penegasan-jokowi-untuk-jaga-keselamatan-dari>.

dinamika ruang dan waktu. Interaksi agama dengan fenomena modernitas dengan dua sisi pandang terhadap agama tersebut telah menghadirkan perdebatan yang panjang dalam sejarah diskursus hukum Islam. Dari aspek hukum, penetapan-penetapan hukum Islam juga tidak luput dari pengaruh dimensi ruang dan waktu. Sebagaimana diakui dalam kaidah *la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah* (tidak dapat dielakkan bahwa perubahan hukum itu korelatif dan relevan dengan perubahan masa dan domisilinya)⁴⁵.

Maka dengan berkembangnya variasi tempat dan perjalanan waktu di mana hukum Islam itu berada, kebutuhan akan pemantapan hukum Islam dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam terus dirasa mendesak untuk ditingkatkan dengan berbagai ragam bentuknya. Hal ini dalam batas tertentu kemudian menimbulkan banyak kesalahpahaman antar sarjana Muslim maupun dengan sarjana hukum Islam non-Muslim dalam memandang fleksibilitas dan progresifitas hukum Islam. Di satu sisi, ia dipandang sebagai fikih (hukum Islam) yang diidentifikasi sebagai hukum produk ulama (*jurist law*) dan di sisi lain hukum Islam dipandang sebagai cerminan keutuhan syari'ah yang berarti tidak berubah (*unmodified*) yang berimplikasi pada resistensi wahyu dari segala perkembangan dan dinamika lingkungan sosial.⁴⁶

Disputasi tersebut semakin kompleks jika ditambah dengan berbagai kritik tentang *ushul fiqh* sebagai basis metodologi penetapan dan pengkajian hukum Islam yang oleh sebagian kalangan dianggap telah *out of date*. Katidaklayakannya sebagai metodologi tersebut dilihat dari beberapa faktor, baik yang datang dari individu kalangan Islam yang tidak mampu memahami secara holistik rangkaian metodologi hukum Islam (kalangan ini melakukan *taken for granted* tanpa formulasi ulang warisan intelektual klasik yang belum diklasifikasi secara sistematis), ataupun faktor lemahnya logika sains yang dianut dan dirancang dalam struktur metodologi *ushul fiqh*.⁴⁷

Namun kehadirannya merupakan bukti adanya realitas kegelisahan intelektual dalam bidang metode penetapan dan pengkajian hukum Islam setelah pertanyaan dalam berbagai diskusi belum menemukan jawabannya secara memadai. Ragam perbincangan yang belum selesai itulah yang membayangi studi hukum Islam dewasa ini. Sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan segala hal yang masih berserakan dan berantakan. Upaya ini perlu dilakukan agar wacana hukum Islam tetap berada di atas rel. Dengan demikian, perumusan fikih baru berbasis jawaban terhadap problematika umat kontemporer menjadi sangat penting. Kehadiran fikih wabah ketika masyarakat Muslim dan dunia menghadapi wabah penyakit Covid-19 diperuntukkan untuk mengimplementasikan misi utama hukum Islam yang *shalih li kulli zaman wa makan* dan kehadirannya untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Terkhusus di Indonesia,⁴⁸ fikih wabah pada dasarnya sebuah desain fikih yang mencoba menguraikan dan

⁴⁵ Azzam, Abdul aziz, *al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra*, (Dar al-hadits: Kairo, 20010, 210

⁴⁶ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah (Konfigurasi Pergulatan Akal Dalam Pengkajian Hukum Islam)* (Yogyakarta: Teras, 2011), 4-5.

⁴⁷ Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqih," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no. 63 (1999): 12-16.

⁴⁸ Abdurrohman Kasdi, "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective," *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4797>.

menjawab berbagai permasalahan yang meliputi wabah Covid-19 di Indonesia. Karena selama ini pendekatan-pendekatan berbasis hukum Islam dengan mempertimbangkan *mashlahah* yang multidisiplin dengan ilmu-ilmu lain begitu sangat penting untuk merumuskan model fikih baru di era wabah. Artinya, tinjauan hukum Islam di era wabah ini dalam penentuan *mashlahah* yang menjadi basis utamanya akan dipertimbangkan dengan aspek *mashlahah* lain, seperti kesehatan, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Metode *ijtihad* fikih wabah berbasis *maqashid syari'ah* dalam bentuk *maslahah* adalah pemaknaan kembali konsep fikih yang dipahami sebagai produk hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek halal dan haram, namun lebih dari pada itu, fikih dimaknai sebagai khazanah dalam kajian keislaman yang memiliki dimensi pada aspek hukum yang berlandaskan pada kemanusiaan, keadilan, dan etika sosial. Langkah reformulasi konsep *mashlahah* dalam *maqashid syaria'ah* sebagai sarana membangun fikih wabah ditujukan untuk mendefinisikan bahwa produk hukum Islam yang diperoleh dari metode *mashlahah* dan *maqashid syaria'ah* merupakan sistem etika dan nilai-nilai yang mencakup semua aspek kehidupan. Selain itu juga sebagai sandaran yang berorientasi sebagai sarana utama untuk menyesuaikan hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, nilai-nilai dasar dan tujuan dasar hukum Islam sebagai cerminan pandangan holistik agama Islam yang merupakan kode kehidupan yang lengkap dan terintegrasi pada cakupan semua aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. *Wal* hasil, semua aktivitas di semua tempat dan waktu tidak bisa dipisahkan dari aspek etika, kemanusiaan, dan spiritual.

Dalam penerapan dan pengembangan selanjutnya, *mashlahah* dalam *maqashid syari'ah* diaplikasikan dengan studi kawasan yang dalam kajian hukum menjadi sebuah pertimbangan khusus. Studi kawasan ini akan mengalami perkembangan dan perluasan wilayah hukum Islam. Konsep *mashlahah* dan *maqashid syari'ah* menemukan sebuah momentum yang tepat di era kontemporer ini. *Mashlahah* dalam *maqashid syari'ah* akan menjadi nilai universal agama dan *perennial wisdom* menjadi sebuah wacana global dalam menyusun *global etichs* menuju ke arah perlindungan kemanusiaan. Lebih khusus lagi dalam metode fikih wabah sebagai perumusan fikih baru di era wabah ini, *maqashid syari'ah* sebagai metode yang sudah mapan dalam diskursus hukum Islam kontemporer diaplikasikan sebagai basis metodologi dan pendekatan. Dari berbagai tujuan dan model *ijtihad* fikih wabah di atas, nampaknya bisa dihubungkan dengan berbagai langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah virus Covid-19. Terkhusus mengenai kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun 2021, fikih wabah melihat bahwa kebijakan pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan aspek penghilangan *mafsadat* dan perwujudan *mashlahah*. Sehingga basis utama *mashlahah* yang menjadi pendekatan fikih wabah ini menemukan momentum utamanya bahwa kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelarangan mudik tahun 2021 sebagai manifestasi dan aktualisasi dari fikih wabah.

Terlepas dari adanya pro dan kontra dari masyarakat mengenai kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah Indonesia tersebut, fikih wabah memposisikan diri sebagai alat pertimbangan dan analisa dari sebuah kebijakan. Sebagaimana reformulasi dalam kajian hukum Islam kontemporer, bahwa sandaran menentukan sebuah hukum sebagai upaya merespon problematika kontemporer disandarkan

pada tiga hal, yaitu:⁴⁹ *pertama*, penentuan kemaslahatan berlandaskan pada ketentuan *nash* yang dibantu dengan determinasi akal. *Kedua*, penentuan kemaslahatan berlandaskan pada *ijtihad* kolektif (pengambilan kemaslahatan berdasarkan berbagai disiplin ilmu). *Ketiga*, realitas sosial sebagai landasan kemaslahatan.

Tiga langkah reformulasi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa mendasarkan kemaslahatan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia (*mukallaf*) dengan Tuhan saja. Namun juga pengaturan hubungan manusia (*mukallaf*) dengan sesamanya.⁵⁰ Sehingga konsep reformulasi dalam diskursus kajian hukum Islam kontemporer ini bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh alam. Hal ini sesuai dengan misi utama agama Islam yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Cara kerja *mashlahah* dalam *maqashid syari'ah* sebagai landasan perumusan fikih wabah adalah memadukan antara realitas sosial masyarakat dan aspek kemaslahatan. Cara kerja *mashlahah* dalam *maqashid syari'ah* tersebut sebagai mengembangkan dan membangun fikih wabah yang memiliki visi kemanusiaan. Pada aktualisasinya, fikih wabah memiliki corak empiris-historis yang memiliki refleksi dan evaluasi kritis sebagai bagian penting dalam pengembangan metodologi pemikiran hukum Islam pada era kontemporer. Tujuan dari metodologi fikih wabah ini supaya hukum Islam mampu diarahkan kepada pemecahan permasalahan-permasalahan pada era kontemporer saat ini dengan basis *mashlahah* dan *maqashid syari'ah*, khususnya masalah kesehatan dan kemanusiaan. Melalui model reformulasi *ijtihad* di era kontemporer tersebut, kajian ini merumuskan aktualisasi fikih wabah sebagai upaya melihat kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan mudik lebaran dengan rumusan sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan *nash* tentang penjagaan jiwa dan penerimaan akal akan mewujudkan perlindungan terhadap jiwa manusia melalui kebijakan pelarangan mudik lebaran adalah sebuah keharusan. *Kedua*, kebijakan pelarangan mudik lebaran diputuskan berdasarkan berbagai macam pertimbangan kemanfaatan, baik ilmu agama, kesehatan, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. *Ketiga*, pertimbangan pemberlakuan kebijakan larangan mudik lebaran didasarkan pada kondisi dan realitas masyarakat Indonesia yang masih berhadapan dengan pandemi Covid-19.

Perumusan dan aktualisasi fikih wabah dalam melihat kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan mudik tersebut dirumuskan sebagai bentuk respon terhadap labelisasi hukum Islam yang dipandang mengalami kejumudan. Melalui model *ijtihad* fikih wabah ini, hukum Islam diharapkan mampu menerjemahkan jargon *shalih fi kulli al-zaman wa al-makan* dengan penggunaan metode dan pendekatan *ijtihad* yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, untuk melibatkan hukum Islam dalam pro dan kontra yang dihadapi

⁴⁹ Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020): 86, DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1807>.

⁵⁰ Eko Saputra and Busyro, "Kawin Maupah: An Obligation To Get Married After Talak Tiga In The Tradition Of Binjai Village In Pasaman District A Maqasid Al-Shari'ah Review," *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2018): 191, <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.3738>.

oleh masyarakat terkait dengan kebijakan larangan mudik, fikih wabah adalah sebuah jawaban terhadap kegelisahan dan pro kontra yang selama ini terjadi.

Kesimpulan

Dari kajian dan analisa yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa fikih wabah adalah model desain fikih baru yang berdimensi pada perwujudan *maqashid syari'ah*, yaitu mencegah *madharat* dan menciptakan *mashlahah*. Desain fikih di era wabah Covid-19 ini bisa dijadikan landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan sebagai langkah antisipatif terhadap wabah penyakit. Fikih wabah secara khusus adalah desain fikih baru yang dilandaskan pada metodologi lokalitas dan *maqashid syari'ah*. Pada aspek lokalitas, situasi pandemi Covid-19 memunculkan berbagai problematika dalam bidang hukum Islam yang harus direspon dalam perspektif fikih. Sementara *maqashid syari'ah* diformulasikan dengan pemaknaan sesuai dengan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Sehingga bisa dipahami bahwa cara kerja *maqashid syari'ah* dan aspek lokalitas dalam perumusan fikih wabah adalah basis kebutuhan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan formulasi *maqashid syari'ah*.

Aktualisasi fikih wabah tersebut salah satunya bisa dilihat dalam kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelarangan libur lebaran tahun 2021. Karena meski dianggap kontroversi dan mengandung dilema, kebijakan tersebut ternyata mengandung unsur kebaikan (*mashlahah*). Esensi kebaikan (*mashlahah*) dalam kebijakan tersebut bisa dilihat dalam tujuan kebijakan pelarangan mudik lebaran tersebut diberlakukan. Tujuan kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun 2021 tersebut adalah untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 yang saat ini masih belum mengalami penurunan. Sehingga melalui temuan ini, fikih wabah dan kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun 2021 memiliki hubungan yang sangat erat untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*) berupa keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui kajian dan analisa yang telah dilakukan, penulis memberikan kontribusi teoritis bahwa reformulasi hukum Islam melalui metode dan pendekatan *ijtihad* berbasis *mashlahah* bisa diaktualisasikan pada perumusan dan gagasan fikih baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perumusan dan gagasan fikih wabah ini adalah sebagai bukti bahwa penggunaan metode dan pendekatan *ijtihad* berbasis *mashlahah* yang bersifat fleksibel dan lebih adaptif telah mampu merespon problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Temuan dan kontribusi teoritis dari kajian ini diharapkan mampu merumuskan dan menggagas konsep fikih baru sebagai jawaban dalam merespon problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, konsep fikih wabah yang telah dirumuskan ini bisa dilanjutkan dan diaktualisasikan dalam permasalahan kesehatan dan wabah penyakit.

Daftar Pustaka:

- Abdurrahman Ba Bakr. *Dirasat Tathbiqiyyah Haula Falsafah Al-Maqashid Fi as-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Abdurrohman Kasdi. "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective." *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019).

- <https://doi.org/10.21043/qjijis.v7i2.4797>.
- Ahmad Hafidh. *Meretas Nalar Syariah (Konfigurasi Pergulatan Akal Dalam Pengkajian Hukum Islam)*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1946>.
- Ahmad Yasa. “The Development of Indonesian Islamic Law: A Historical Overview.” *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.101-122>.
- Akh. Minhaji. “Reorientasi Kajian Ushul Fiqih.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, no. 63 (1999): 12–16.
- Al-Shaukani. *Irsyad Al-Fukhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min ’Ilm Al-Ushul, Juz 2*. Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.
- Ali Roziqin, Syasya Y. F. Mas’udi dan Iradhad T. Sihidi. “An Analysis of Indonesian Government Policies against COVID-19.” *Public Administration and Policy* 24, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0039>.
- Ali Yafie. *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Anjar Nugroho. “Fikih Kiri: Revitalisasi Ushul Fiqh Untuk Revolusi Sosial.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 43, no. 2 (2005). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2005.432.425-454>.
- Cato, Kartoli. “The Handling of Covid-19 Pandemic in Indonesia from the Perspective of Nonmilitary Defense Strategy.” *Advances In Social Sciences Research Journal*, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14738/assrj.710.9219>.
- Eko Saputra and Busyro. “Kawin Maupah: An Obligation To Get Married After Talak Tiga In The Tradition Of Binjai Village In Pasaman District A Maqasid Al-Shari’ah Review.” *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2018): 191. <https://doi.org/10.21043/qjijis.v6i2.3738>.
- Hasan Mar’iy. *Al-Ijtihad Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999.
- Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Reformulating The Concept of Maşlahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination.” *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020): 86. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1807>.
- Imam Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad, Juz 1*. Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- Imam Baihaqi Lukman. “Larangan Mudik Lebaran 2021: Sebuah Overview Kebijakan.” *Birokrat Menulis*, 17 April, 2021. <https://birokratmenulis.org/larangan-mudik-lebaran-2021-sebuah-overview-kebijakan/>.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha

- Ilmu, 2006.
- KOMPAS.com. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia." *03 Maret*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh. "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.17391>.
- M. Prakoso Aji. "Konstelasi Politik Di Tengah Pandemi: Potensi Bertambahnya Dukungan Partai Politik Bagi Pemerintah." *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v17i2.885>.
- Masdar Hilmy & Khoirun Niam. "Winning The Battle Of Authorities: The Muslim Disputes Over The Covid-19 Pandemic Plague In Contemporary Indonesia." *QJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2020): 311. <https://doi.org/10.21043/qjis.v8i2.7670>.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Nur, Iffatin, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Ranjit Kumar. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. London: Sage Publication, 2000.
- Sahal Mahfudz. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Saim Kayadibi. "The State As An Essential Value (Daruriyyat) Of The Maqashid Al-Shari'ah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>.
- Sjechul Hadi Permono. *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Surabaya: Demak Press, 2002.
- Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelarangan Mudik.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Thomas S. Kuhn. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Tim Editor. "Dimulai 6 Mei, Ini Rincian Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021." *KOMPAS.Com*, *03 Mei*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/05440091/dimulai-6-mei-ini-rincian-aturan-larangan-mudik-lebaran-2021?page=all>.
- . "Istana: Gugus Tugas Covid-19 Ganti Nama Jadi Satgas." *KOMPAS.Com*, *21 Juli*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15191491/istana-gugus-tugas-covid-19-ganti-nama-jadi-satgas>.
- . "Kapan Mudik 2021 Dilarang? Ini Aturan Soal Periode Larangan Mudik Lebaran 2021." *Tribunnews.Com*, *22 April*, 2021.

- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/22/kapan-mudik-2021-dilarang-ini-aturan-soal-periode-larangan-mudik-lebaran-2021>.
- . “Larangan Mudik Lebaran 2021 Dan Penegasan Jokowi Untuk Jaga Keselamatan Dari Covid-19.” *KOMPAS.Com*, 19 April, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/06452051/larangan-mudik-lebaran-2021-dan-penegasan-jokowi-untuk-jaga-keselamatan-dari?page=all>.
- . “Larangan Mudik Lebaran 2021 Dan Penegasan Jokowi Untuk Jaga Keselamatan Dari Covid-19.” *KOMPAS.Com*, 19 April, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/06452051/larangan-mudik-lebaran-2021-dan-penegasan-jokowi-untuk-jaga-keselamatan-dari>.
- . “Larangan Mudik ‘Yang Penting Ada’ & Kerumunan Jelang Lebaran.” *CNNINDONESIA*, 10 Mei, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210510183441-32-641079/larangan-mudik-yang-penting-ada-kerumunan-jelang-lebaran>.
- . “PPKM Mikro Dan Larangan Mudik Untuk Tekan Penularan Saat Libur Lebaran.” *Merdeka.Com*, 27 April, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ppkm-mikro-dan-larangan-mudik-untuk-tekan-penularan-saat-libur-lebaran.html>.
- . “Rincian Peraturan Larangan Mudik 2021 Dan Sanksinya Yang Dimulai 6 Mei.” *KOMPAS*, 8 Mei, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/08/064500165/rincian-peraturan-larangan-mudik-2021-dan-sanksinya-yang-dimulai-6-mei?page=all>.
- . “Terbongkar, Alasan Kuat Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021.” *Liputan 6*, 06 April, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4524936/terbongkar-alasan-kuat-pemerintah-larang-mudik-lebaran-2021>.
- Tut Wuri Handayani. “Larangan Mudik Jangan Tebang Pilih.” *Jawa Pos Radar Kudus*, 11 Mei, 2021. <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/05/11/260769/larangan-mudik-jangan-tebang-pilih>.